

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 73/PL.02.3-
Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN
DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 70/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.